



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

Yth. Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota,  
Plt. Bupati/Plt. Wali Kota se-Sumatera Utara  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800.1.3.3/6212/2024

### TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota.

Dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Penunjukan dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah karena :
  - a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau
  - b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.

2. Sekretaris daerah dinyatakan tidak bisa melaksanakan tugas karena :
  - a. mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling singkat 15 (lima belas) hari kerja dan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
  - b. menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara.
3. Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena :
  - a. diberhentikan dari jabatannya; atau
  - b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; atau
  - c. dinyatakan hilang atau meninggal dunia; atau
  - d. mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.
4. Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila :
  - a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
  - b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan pejabat sekretaris daerah.
5. Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, dan Plt. Bupati/Plt. Wali Kota mengangkat pejabat sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
6. Masa jabatan pejabat sekretaris daerah adalah :
  - a. paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah definitif tidak bisa melaksanakan tugas;
  - b. pejabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah; dan
  - c. paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.
7. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, paling lama 5 (lima) hari kerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menunjuk pejabat sekretaris daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Persyaratan penunjukan penjabat sekretaris daerah adalah :
  - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
  - b. memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat I golongan IV/b;
  - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
  - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
  - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
9. Tata cara pengusulan calon penjabat sekretaris daerah adalah:
  - a. Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, dan Plt. Bupati/Plt. Wali Kota mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah;
  - b. Usulan tersebut dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan daftar riwayat hidup calon penjabat sekretaris daerah;
  - c. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap calon penjabat sekretaris daerah yang diusulkan Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, dan Plt. Bupati/Plt. Wali Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat;
  - d. Dalam hal Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menolak, Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, dan Plt. Bupati/Plt. Wali Kota menyampaikan usulan baru calon penjabat sekretaris daerah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penolakan diterima;
  - e. Bupati/Wali Kota, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, dan Plt. Bupati/Plt. Wali Kota menetapkan penjabat sekretaris daerah dengan Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat persetujuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dianggap memberikan persetujuan;
  - f. Penjabat sekretaris daerah dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan.

10. Proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah.
11. Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj. Bupati/Pj. Wali Kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipedomani.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 3 Juli 2024

Pj. Gubernur Sumatera Utara,



Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.